

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Hukum acara pidana atau yang biasa disebut hukum pidana formil merupakan bagian dari keseluruhan aturan hukum yang ada di Negara Indonesia, yang mana berfungsi untuk menjalankan hukum pidana materiil, agar tercapai keadilan dalam proses berperkara baik bagi korban maupun pelaku (Jaya, dkk. 2016: 21). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang terdiri dari 22 bab dan 286 Pasal. Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari, mendapatkan atau mendekati kebenaran materiil, yakni kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana (Mulyadi, 2012: 12). Tercapainya tujuan hukum acara pidana, maka diperlukan suatu sistem peradilan pidana.

Sistem Peradilan Pidana yang merupakan terjemahan dari *Criminal Justice System* secara singkat dapat diartikan sebagai suatu sistem hukum dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat, struktur bagian dari sistem ini yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat (Yuliantini, 2015. dalam <https://ejournal.undiksha.ac.id>). Substansi dari sistem peradilan pidana Indonesia adalah apa yang diundangkan dalam KUHAP dan ketentuan-ketentuan lain di luar KUHAP yang secara keseluruhan menjadi satu sistem kaidah (Pangaribuan, 2016: 46). Salah satu substansi dari sistem peradilan pidana di Indonesia adalah mengatur terkait

penyelesaian perkara pidana. Adapun tahapan-tahapan penyelesaian perkara pidana meliputi tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan dan upaya hukum sampai pada putusan tersebut dinyatakan berkekuatan hukum tetap dan dilakukan eksekusi.

Proses pemeriksaan suatu perkara dalam persidangan pada prinsipnya dilaksanakan secara terbuka. Hal ini tertuang di dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Persidangan terbuka untuk umum dimaksudkan agar proses persidangan dapat diikuti oleh publik sehingga hakim dalam memutus perkara akan objektif berdasarkan alat bukti dan argumentasi yang dikemukakan di persidangan (Mertokusumo, 2010: 18). Melalui persidangan yang terbuka untuk umum, publik juga dapat menilai dan akhirnya menerima putusan hakim. Diharapkan proses peradilannya tidak memihak, karena di bawah penguasaan umum, perlindungan terhadap hak asasi manusia dan menjamin objektivitas suatu persidangan.

Hakikatnya persidangan adalah terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP menyatakan “Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang, membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak”. Asas sidang terbuka untuk umum sebagai bentuk transparansi proses peradilan. Sebuah asas tentunya mempunyai landasan filosofi yang sangat dalam, di mana kata umum dalam asas sidang terbuka untuk umum dapat membuat pemaknaan lebih dari satu makna, antara lain dapat diartikan bahwa semua orang tanpa kecuali boleh menyaksikan jalannya persidangan

atau kata umum hanya berarti bahwa hanya mereka mempunyai kepentingan yang diperkenankan melihat secara langsung jalannya persidangan (Situmorang, 2013: 35). Adanya ketentuan tersebut membuat berlakunya pasal ini seolah-olah seperti memberikan kesempatan bagi pers untuk menyiarkan persidangan, termasuk melakukan siaran langsung. Siaran langsung persidangan oleh pers melalui televisi (TV), membuat masyarakat dapat menyaksikan jalannya persidangan atas suatu perkara tanpa harus datang ke pengadilan tempat sidang dilaksanakan.

Pers sebagai wadah atau lembaga yang mengakomodasi segala macam bentuk informasi, tidak terkecuali informasi hukum mengenai persidangan, keberadaannya dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945). Pasal 28 UUD 1945 menyatakan: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan dengan undang-undang”. Selanjutnya dipertegas ke dalam Pasal 28 F UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Pasal-pasal tersebut menjadi landasan pembentukan berbagai peraturan tentang pers. Kebebasan pers diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (yang selanjutnya disebut UU Pers): Ayat (1) menyatakan “Kebebasan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara”, Ayat (2) menyatakan “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran”. Pasal-pasal ini, membuat pers semakin dapat dengan bebas

menyiarkan persidangan pidana karena pers diberikan kebebasan dalam menyampaikan informasi ke publik.

Penayangan siaran langsung proses persidangan, menimbulkan banyak opini dari masyarakat atau pendapat dari masyarakat yang dapat mempengaruhi putusan pengadilan, padahal hakim tidak boleh terpengaruh oleh pemberitaan yang berkembang di masyarakat. Berbagai sidang khususnya mengenai pidana beberapa kali disiarkan oleh pers, seperti siaran langsung jalannya sidang pengadilan perkara tindak pidana pembunuhan kopi bersianida dengan terpidana Jessica Kumala Wongso, dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/P.N.JKT.PST. tanggal 24 Oktober 2016 lalu, di beberapa stasiun TV Indonesia. Selain itu, pada Desember 2016 lalu juga ada kasus yang turut menarik perhatian masyarakat yaitu kasus dengan Nomor Register Perkara 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr. atas terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau pada saat itu lebih dikenal dengan nama Ahok, selaku mantan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta) yang pada saat itu terbukti bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama.

Kasus Jessica Kumala Wongso adalah kasus yang paling disoroti oleh publik. Jessica Kumala Wongso diketahui sudah menjalani 32 kali persidangan dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin, yang dilaksanakan pada Kamis 27 Oktober 2016, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 20 tahun penjara (Qodar. 2019 dalam <https://www.liputan6.com>). Sejak awal hingga akhir, kasus ini ibarat drama yang terus disoroti oleh publik melalui tayangan *live* di TV. Sejumlah stasiun TV menayangkan sidang kematian Mirna dalam durasi yang cukup panjang, bahkan hingga 12 jam (Hanifan. 2016. dalam <https://tirto.id>). Dari keseluruhan sidang

yang diliput oleh pers, mungkin hanya sidang Jessica Kumala Wongso yang disiarkan secara langsung oleh tiga stasiun TV swasta, bahkan sempat menjadi pembicaraan yang cukup ramai di media sosial (Florence. 2016. dalam <https://www.rappler.com>). Tidak hanya itu, kritikan dan cemooh persidangan panjang ini sempat dibahas dalam diskusi bertajuk persidangan kopi bersianida, oleh jurnalis TV dan frekuensi publik (Hanifan. 2016. dalam <https://tirto.id>).

Ahli hukum, advokat sekaligus menjadi Guru Besar Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara, Todung Mulya Lubis juga menyatakan adanya pelanggaran hukum acara dalam persidangan Kasus Jessica Kumala Wongso (Florence. 2016. dalam <https://www.rappler.com>). Pelanggaran tersebut mencakup saksi yang dapat saling mengetahui akibat penyiaran persidangan secara langsung, dan tidak diperhatikannya asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*). Bahkan sidang Jessica juga dapat ditonton melalui layanan *streaming* internet, akibatnya saksi maupun ahli yang belum memberikan keterangan, dapat menyaksikan terlebih dahulu sebelum gilirannya tiba.

Kasus-kasus di atas bukanlah merupakan satu-satunya kasus yang diliput oleh pers dan menjadi perhatian bagi masyarakat. Banyak peristiwa yang menjadi perhatian publik, seperti pemberitaan kasus pembunuhan, sampai korupsi yang beberapa tahun belakangan ini menjadi berita yang paling ditunggu oleh masyarakat, terlebih adanya pro kontra mengenai Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) yang dianggap melemahkan KPK. Semakin cepat pers mampu menyajikan berita akan berdampak kepada naiknya keuntungan yang diperoleh dari viralnya (bersifat menyebar luas serta cepat) suatu pemberitaan (Hariyanto, 2015: 30).



Tim Penulis Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (BPHN HAM RI) telah melakukan penelitian terhadap praktek siaran langsung media TV, dan menemukan adanya praktik *courtroom television*, yang diartikan sebagai kegiatan menyiarkan baik secara langsung maupun ulang terhadap suatu kasus, banyak menyudutkan pihak terdakwa, hal ini tentunya melanggar asas *presumption of innocent* atau asas praduga tak bersalah (Situmorang, 2013: 5). Asas *presumption of innocent* dalam Pasal 3 huruf c KUHAP menyatakan “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”. Pasal 5 Ayat (1) UU Pers menyatakan pada intinya pers harus menghormati asas praduga tak bersalah.

Praktek *courtroom television*, dalam pengertiannya adalah penyiaran langsung jalannya persidangan oleh media elektronik maupun ulasan-ulasan terhadap proses persidangan yang dikhawatirkan akan mengarah pada perbuatan *trial by press* (Hariyanto, 2016: 141). *Trial By Press* merupakan peradilan dengan menggunakan media massa, di mana pers berperan seolah-olah sebagai Polisi, Jaksa, Hakim dan aparat penegak hukum lainnya (pers ikut campur atau mempengaruhi kekuasaan kehakiman yang merdeka) berpotensi menyebabkan *contempt of court* yang berarti kejahatan terhadap proses peradilan (Ahmad dan Djanggih, 2017: 489).

Semakin banyaknya kegiatan menyiarkan secara langsung suatu persidangan yang tengah berlangsung, dikhawatirkan akan mempengaruhi kesaksian saksi yang selanjutnya akan menyampaikan kesaksiannya. Pada Pasal 185 Ayat (1) KUHAP

menyatakan “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan”. Jadi, kesaksian saksi ialah kunci terpenting dalam suatu proses persidangan, untuk menentukan bersalah atau tidak bersalahnya terdakwa.

Pasal 159 Ayat (1) KUHP menyatakan “Hakim ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang”, jadi antar saksi tidak boleh berkomunikasi satu sama lain. Ditegaskan pula, dalam Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHP menyatakan “Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukumnya”. Ditegaskan kembali pada Pasal 167 ayat (3) KUHP menyatakan “Para saksi selama sidang dilarang saling bercakap-cakap”. Dari keseluruhan pasal tersebut, pada dasarnya menyatakan antara para saksi tidak boleh mengetahui keterangan saksi lain. Namun, dengan adanya siaran langsung maupun tidak langsung (siaran ulang) yang ditayangkan di TV, maka saksi yang besok harinya akan memberikan keterangan sudah mengetahui situasi di persidangan dan dikhawatirkan akan mempengaruhi kesaksiannya (Situmorang, 2013: 9).

Pada hakikatnya, seharusnya masyarakat fokus terhadap apa yang terjadi dan fakta kebenaran yang ada, akan menjadi fokus pada keadaan terdakwa saat itu, sehingga belum adanya putusan yang *inkracht*, terdakwa tersebut bisa dikatakan sebagai terpidana, padahal dalam peliputan pers, tentunya pers harus mengutamakan asas *presumption of innocent*. Dalam banyak kasus, yang kemudian proses persidangannya ditayangkan oleh stasiun TV dan kemudian diulas dengan melakukan

gelar perkara akan memunculkan hakim-hakim dan jaksa-jaksa baru yang dikhawatirkan akan mempengaruhi independensi hakim dalam memutuskan suatu perkara (Situmorang, 2013: 5). Hal ini membuat persidangan terlalu terbuka untuk umum, sehingga tidak ada batasan dalam meliputi persidangan oleh pers.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka perlu dilakukan kajian lebih mendalam terhadap sejauh mana pemberlakuan asas sidang terbuka untuk umum dalam menyiarkan proses persidangan pidana. Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai, **“Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Permasalahan yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Proses pemeriksaan suatu perkara dalam persidangan pada prinsipnya dilaksanakan secara terbuka tertuang di dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP dan Pasal 13 UU Kekuasaan Kehakiman.
2. Adanya ketentuan Pasal 153 ayat (3) KUHAP mengenai asas sidang terbuka untuk umum tidak mengatur secara jelas tentang penyiaran persidangan sehingga membuat pers secara bebas melakukan penyiaran.
3. Adanya kebebasan pers yang sangat luas menyebabkan pers menyiarkan proses persidangan pidana sampai disertai komentar-komentar yang memungkinkan adanya *trial by press* yang dapat mengakibatkan *contempt of court*.



4. Adanya pelanggaran Pasal 167 ayat (3) KUHP di mana pada dasarnya antar saksi tidak boleh berkomunikasi satu sama lain, agar keterangan saksi dengan saksi lain tidak saling mempengaruhi kesaksian saksi lain. Namun, adanya peliputan pers memungkinkan memberikan pengaruh terhadap keterangan saksi satu dengan saksi yang lain.
5. Adanya penempatan hakim sebagai pihak yang diadili oleh publik sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi hakim dalam pengambilan keputusan dalam suatu perkara pidana.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Dari permasalahan yang telah dikemukakan, maka penulis melakukan pembatasan pada ruang lingkup menelaah pengaturan dan indikator pemberlakuan asas sidang terbuka untuk umum dalam penyiaran proses persidangan pidana. Penelitian karya tulis yang bersifat ilmiah perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur di dalamnya. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari agar isi atau materi yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan sehingga, dengan demikian dapat diuraikan secara sistematis.

Untuk menghindari pembahasan menyimpang dari pokok permasalahan, sehingga diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Adapun batasan permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai pengaturan asas sidang terbuka untuk umum dalam penyiaran proses persidangan pidana dan indikator pemberlakuan asas sidang terbuka untuk umum dalam penyiaran proses persidangan pidana.

#### 1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan dua masalah yang hendak dijawab melalui penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimana pengaturan mengenai asas sidang terbuka untuk umum dalam penyiaran proses persidangan pidana ?
2. Bagaimana indikator pemberlakuan asas sidang terbuka untuk umum dalam penyiaran proses persidangan pidana ?

#### 1.5. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan umum:

Untuk memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan sejauh mana interpretasi asas sidang terbuka untuk umum terkait kebebasan pers dalam menyiarkan persidangan pidana, agar menjamin tidak adanya lagi peradilan oleh pers yang dapat dikhawatirkan akan menempatkan hakim sebagai pihak yang diadili oleh publik atas proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara serta menjamin para saksi mematuhi Pasal 167 ayat (3) KUHAP yang menyatakan antar saksi tidak boleh berkomunikasi satu sama lain.

2. Tujuan khusus:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pengaturan asas sidang terbuka untuk umum dalam penyiaran proses persidangan pidana.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai indikator pemberlakuan asas sidang terbuka untuk umum dalam penyiaran proses persidangan pidana.

## **1.6. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat:

- 1.6.1. Manfaat teoritis
  - a. Sebagai sarana untuk mengembangkan wawasan keilmuan di bidang hukum yakni teknik perancangan peraturan perundang-undangan dengan landasan pemikiran penulis untuk mengetahui secara mendalam mengenai asas sidang terbuka untuk umum dalam penyiaran proses persidangan pidana.
  - b. Menjadi bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi para pihak atau penulis lain yang ingin melakukan kajian dan penelitian selanjutnya berkaitan dengan bidang penelitian yang diteliti.
  - c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam bidang hukum pidana terkait dengan asas sidang terbuka untuk umum. Dengan demikian

pembaca atau calon penulis lain akan semakin mengetahui mengenai asas sidang terbuka untuk umum dalam penyiaran proses persidangan pidana.

#### 1.6.2. Manfaat Praktis

- a. Untuk dijadikan bahan masukan dan acuan bagi praktisi hukum, akademisi serta masyarakat luas, yang menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan asas sidang terbuka untuk umum, sehingga tidak ada lagi penafsiran luas dan dapat mewujudkan persidangan yang baik dan adil sesuai dengan undang-undang.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum serta memberikan kontribusi bagi pemerintah dalam membuat kebijakan mengenai penyiaran proses persidangan.

